**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG**

**(StudiEmpirispada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI PeriodeTahun 2015-2018)**

**Crista Mau**

**Program Studi S1 Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi**

**Cristamau28@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan badan terutang. *LongTerm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai variabel independen, serta Pajak Penghasilan badan terutang digunakan sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 2016-2018. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian melalui uji hipotesis Secara parsial menunjukkan bahwa (1) *Longterm Debt to* *Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang, (2) *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

**Kata Kunci** : *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang.

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the Capital Structure on the Income Tax payable entity. Long term debt to asset ratio (LDAR) and debt to equity ratio (DER) as an independent variable, and income tax payable is used as the dependent variable.* *The sample used in this study was manufacturing companies 2016-2018. The Data analysis technique uses multiple linear regression. The results of the research by hypothesis test Partially shows that (1) Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR*) *has a negative and significant effect on the income tax payable,(2) Debt o Equity Ratio (DER) has a positive and significant effect on the income tax payable entity.*

***Keywords*** *: Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR), Debt to Equity Ratio (DER), Income Tax of the Debt Entity****.***

1. **Pendahuluan**

Fungsi keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam kegiatan perusahaan. Seberapa besar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya adalah salah satu unsur yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mengelola fungsi keuangannya. Untuk memenuhi kebutuhan dana ini perusahaan dapat memperoleh dari dalam perusahaan (modal sendiri) atau dari luar perusahaan (modal asing). Masalah modal akan meliputi baik usaha mendapatkan, menyediakan, maupun menggunakan modal yang dibutuhkan perusahaan dengan cara yang paling efektif dan efesien, dengan kata lain semua ini menyangkut masalah struktur keuangan dan struktur modal.

Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perusahaan di dalam mengelola fungsi keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya.

Untuk pemenuhan kebutuhan dana ini perusahaan dapat memperoleh dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Pilihan pemenuhan kebutuhan dana perusahaan cenderung menggunakan modal sendiri (intern) sebagai modal permanen dibanding modal asing (ekstern) yang hanya digunakan sebagai pelengkap apabila dana yang dibutuhkan kurang mencukupi (Edith Theresa Stein, 2012). Hal ini sesuai dengan the pecking order theory yang mengatakan bahwa perusahaan lebih suka untuk menerbitkan hutang dibanding saham, jika kondisi keuangan internal tidak mencukupi: rule 1 gunakan pendanan internal lebih dahulu, rule terbitkan hutang, kemudian saham terakhir (Rodoni, 2010).

Struktur modal merupakan pertimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa (Sartono, 2010). Sedangkan Menurut Husnan (2000), struktur modal adalah perbandingan antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri. Struktur modal juga dapat didefinisikan sebagai perimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2001).

Untuk mengetahui laba perusahaan, alat analisis yang digunakan sebagai dasar analisis kinerja keuangan perusahaan adalah teknik rasio keuangan. Menurut Warsidi dan Bambang dalam Irham Fahmi (2012) analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian Negara juga terdapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran, sumber penerimaan Negara terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak. Kontribusi pajak dalam bebarapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai penerimaan Negara yang paling dominan dan menjadi sumber pembiayaan nasional dalam rangka menjalankan program-program pembangunan nasional yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, persaingan dalam dunia usaha semakin ketat. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat struktur modal perusahaan.

Teknik rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan sebagai dasar analisis kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui laba perusahaan. Menurut Warsidi dan Bambang dalam Fahmi (2012) analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Ditinjau dari segi ekonomi, pajak menjadi sumber daya yang dipindahankan dari sektor privat (perusaha) ke sektor publik (pemerintah). Pemindahan tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli atau kemampuan belanja sektor privat. maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya aktivitas perusahaan.

Penerimaan pajak tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 4,13% dari tahun sebelumnya. hal ini dapat diperhitungkan sebagai penerimaan negara yang paling dominan dan menjadi sumber pembiayaan nasional dalam rangka menjalankan program-program pembangunan nasional yang nantinya akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya (liputan6.com, 2 januari 2017). Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan sesuatu yang dapat mengurangi laba bersih atau keuntungan perusahaan. Dari perbedaan kepentingan yang terjadi antara perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai penerimanya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan melakukan indikasi praktik-praktik penghindaran pajak (Wijaya, 2014).

Memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memperoleh laba maksimum adalah salah satu tujuan perusahaan untuk 3 meningkatkan nilai perusahaan (Pohan, 2013). Dilain sisi pembayaran bayar pajak adalah suatu kewajiban perusahaan yang tidak terhindarkan. Tetapi, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi rendah. Dimana peningkatan utang bila dilihat dari segi pajak akan mengurangi pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1963) dalam Hanafi (2008) yang menyatakan bahwa semakin besar utang akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Dalam melakukan manajemen pajak terdapat beberapa cara yang umum yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pajak penghasilan secara legal yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana peraturan dan kebijakan perpajakan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk merencanakan pajak terutang bila dihubungkan dengan struktur modal, dimana dalam Undang-undang Pajak Penghasilan terutang terdapat perbedaan pengakuan antara biaya. Salah satunya biaya bunga. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 poin a undang-undang nomor 17 tahun 2000 menyebutkan bahwa biaya bunga dapat menjadi pengurang pendapatan untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Dengan adanya peraturan tersebut perusahaan yang dikenakan tarif pajak tinggi dapat memanfaatkannya, dimana semakin besar perolehan laba mengakibatkan pembayaran pajak semakin besar pula. Maka perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan pajak dengan peningkatan utang karena bunga utang dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan kena pajak (Sartono, 2010).

Rahmadani (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan Badan Terutang yang dilakukan pada 6 perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengujian F adalah LDAR dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk uji t didapat bahwa hipotesis pertama menyatakan LDAR berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan perusahaan. Sedangkan hipotesis kedua menyatakan DER berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti dengan menggunakan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to equity Ratio* (DER) sebagai variabel independen (bebas) yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang sebagai variabel dependen (terikat) dengan objek pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dengan ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“Pengaruh Stuktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang”.** Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

1. **Landasan Teori**

### Pengertian Pajak

Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian pajak di kalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Di antaranya adalah:

* + 1. Menurut Feldmann (2005), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
    2. Menurut Smeets (2005), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
    3. Soeparman (2005), memberikan definisi: Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
    4. Menurut Soemitro (2005)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, “dengan penjelasan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

* + 1. Sementara definisi pajak yang diberikan oleh Brotodihardjo (2003:2), dengan mengutip pendapat dari Adriani menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Dengan melihat beberapa pengertian tentang pajak yang dikemukakan, maka unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian tersebut adalah:

1. Bahwa pajak adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli masyarakat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
4. Tidak ada jasa imbal yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung, misalnya hak penggunaan jalan umum. Hal tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.

### Pajak Penghasilan

### Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan. Menurut Erly dalam bukunya Hukum Pajak (2005:38) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Sedangkan menurut Menurut Siti (2005:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dalam suatu tahun pajak.

### Pengertian Struktur Modal

Menurut Husnan (2000:275), struktur modal adalah perbandingan antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri. Struktur modal juga dapat didefinisikan sebagai perimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto 2001:296). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa struktur modal adalah perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur struktur modal yang dapat menunjukkan tingkat risiko suatu perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi pertimbangan para investor mengenai kondisi perusahaan diantaranya yaitu:

1. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, guna mengetahui financial laverage perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula utang yang digunakan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki. Untuk Pengukuran persentase dana dapan dilakukan dengan membagi utang jangka panjang dengan ekuitas peusahaan. Jika ditulis dalam bentuk rumus maka seperti dinyatakan berikut ini:

Keterangan :

DER (Rasio Utang Terhadap Ekuitas)

*Longterm Deb*t (Utang Jangka Panjang)

*Equity* (Ekuitas)

1. *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utangnya dengan sejumlah aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar pula jumlah utang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding aset yang dimiliki. Pengukuran persentase dana seperti dinyatakan berikut:

Keterangan:

LDAR : Rasio utang jangka panjang terhadap aset

Longterm *Debt* : utang jangka panjang

*Asset* : Aset/Aktiva

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana data yang dihasilkan akan berbentuk angka. Dari data yang didapat dilakukan analisis dengan uji statistik menggunakan *software* SPSS. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2015-2018 dengan mengakses [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas,  
heteroskedastisitas dan autokorelasi.  
Analisis data menggunakan analisis  
regresi linier berganda. Selanjutnya  
dilakukan uji hipotesis yaitu uji T.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# Uji Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4. 1 Persamaan Regresi Linear Berganda**

| **Coefficientsa** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | T | | Sig. | |
| B | Std. Error | Beta | |
| 1 | (Constant) | -7.752E6 | 1.354E6 |  | | | -5.724 | .000 | |
| LDAR | 31498.113 | 447479.501 | .003 | | | .070 | .944 | |
| DER | 1.838E7 | 884880.306 | .977 | | | 20.767 | .000 | |
| Dependent Variabel:Pph BadanTerutang | | | | |  |  | | |  | |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020

Dari tabel 4.7 dapat diketahui nilai Konstan dan keofisien regresi untuk masing-masing variabel independen yang akan digunakan untuk menyusun persamaan regresi sebagaimana disajikan berikut ini:

Y= b0 + b1.X1 + b2.X2 + *e*

PPh terutang = -7,752E6 + 31498,113 + 1,838E7 + e

Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstan = -7,752E6 artinya jika variabel independen LDAR dan DER nilainya tidak berubah maka nilai variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan Badan Terutang nilainya yaitu -7,752E6
2. koefisien regresi LDAR sebesar 31498,113, artinya apabila DER meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan LDAR sebesar 31498,113
3. Koefisien regresi DER sebesar 1,838E7, artinya apabila LDAR meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan DER sebesar 1,838E7

# B. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan koefisien rgresi secara parsial atau pengaruh masing-masing variabel independn *Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap variabel dependen Pajak Penghasian Badan Terutang . Hasil pengujian parsial tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini

**Tabel 4.8 Hasil Pengujian Parsial (Uji t)**

| **Coefficientsa** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | | Sig. | |
| B | Std. Error | Beta | |
|  | (Constant) | -720514.348 | 327157.411 |  | | -2.202 | | .036 | |
| LDAR | -120150.956 | 34086.166 | -.485 | | -3.525 | | .002 | |
| DER | 72261.869 | 7975.057 | 1.246 | | 9.061 | | .000 | |
| a. Dependent Variable: Pph Terutang | | | | |  | |  | |  | |

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

1. **Pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) mempengaruhi PPh Badan Terutang perusahaan. Hasil penelitian ditunjukkan dengan signifikansi 0.002 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima dengan pengaruh negatif signifikan.Maka ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Tirsono (2008) yang menyatakan adanya hubungan positif antara *corporate tax rate* dengan tingkat hutang. Ini menandakan bahwa rasio LDAR dapat dijadikan indikator seberapa besar pajak penghasilan badan terutang yang harus dibayar oleh suatu perusahaan.

1. **Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Hipotesis kedua penelitian ini juga menyatakan bahwa DER mempengaruhi PPh badan terutang perusahaan. Berdasarkan hasil analisis regresi, ditunjukkan oleh tingkat signifikansi 0,002 sehingga dapat dikatakan bahwa H2 diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin besar rasio DER perusahaan maka akan semakin tinggi pula PPh badan terutang perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tirsono (2008) yang menyatakan adanya hubungan positif antara corporate tax rate dengan tingkat hutang. Penerapan tarif pajak yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan pembayaran pajak yaitu salah satunya dengan jalan menambah utang. Tetapi hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianti (2008) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap PPh badan terutang. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang diteliti berbeda dalam rentang waktu yang berbeda pula. Hasil penelitian ini menandakan bahwa rasio DER juga dapat dijadikan indikator bagi suatu perusahaan untuk menentukan seberapa besar pajak penghasilan terutang yang harus dibayar. Dalam penelitian ini, perusahaan dengan rasio DER yang rendah akan membayar PPh yang rendah pula, begitu juga sebaliknya.

1. **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Longterm Debt to* *Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
2. *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

**IV. DAFTAR PUSTAKA**

Agung Setiawan. 2013. “Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruan Malang”. *Jurnal Ilmu Manajemen.* Vol 1, No 4; Juli 2013.

Agus Sartono. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogjakarta: BPFE

Agustina, & Wijaya, A. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi loan to deposit ratio bank swasta nasional di Bank Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroski,l* 3.2 (2014): 101–109.

Arianto, Tulus. 2008. Struktur kepemilikan, profitablitas, pertumbuhan aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 12, No. 1. Program Studi Keuangan dan Perbankan, Universitas Merdeka Malang.

Arifin. 2005. *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekosinia

Basri, Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Inside Book Center.

Brigham dan Houston. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.

Brigham, Eugene, F dan Joel F Houston. 2001. “Manajemen Keuangan”, Erlangga, Jakarta.

Fahmi, Irham. 2012. “*Analisis Kinerja Keuangan*”, Bandung: Alfabeta

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanafi, M.M. 2008. *Manajemen Keuangan Edisi Satu*. BPFE, Yogyakarta

Hasan, Iqbal. 2006. “*Analisis Data Penelitian dengan Statistik”,* PT Bumi Aksara, Jakarta.

Husnan, Suad. 2000. “*Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang*”. BPFE, Yogyakarta

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *“Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”*, BPFE, Yogyakarta, 2002.

Irham, Fahmi. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Mai, Muhammad Umar. 2006. Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan-perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal.* Ekonomika. Hal, 228-245. Politeknik Negeri Bandung

Mardiasmo. 2009. “*Perpajakan Edisi Revisi*”, Andi, Yogyakarta.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Ramadhani, P. E. 2010. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Lingkungan Psikososial Kerja Dengan Komitmen Organisasi. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Psikologi UMS.

Riyanto, Bambang. 2001. “*Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*”, BPFE, Yogyakarta.

Rodoni, Ahmad dan Henri Ali. 2010. *Manajemen Keuangan.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sawir, Agnes. “Analisis Kinerja dan Perencanaan Keuangan Perusahaan”, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.

Stein, Edith Theresa. 2012. Pengaruh Struktur Modal ( Debt to Equity Ratio) Terhadap Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Komparatif pada Perusahaan Industri Tekstil dan Garment yang Terdaftar di Bei Periode 2006-2010). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Ulum, Ihyaul. 2008. “Intellectual Capital Performance Sektor Perbankan di Indonesia”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 10, No. 2. Universitas Muhammadiyah Malang.

Ulum, Ihyaul. 2009. “Intellectual Capital : Konsep dan Kajian Empiris”. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Warsono. 2003. “Manajemen Keuangan”, *UMM Press*, Malang.

Yulianti, Nur Wachidah. 2008. “Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI Tahun 2003 s.d 2006)”, *Skripsi*. di Universitas Islam Negeri, Jakarta.